



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 /POJK.04/2020
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN SERTA PENGAJUAN RENCANA ANGGARAN DAN
PENGUNAAN LABA BURSA EFEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal termasuk mengenai tata cara penyusunan serta pengajuan rencana anggaran dan penggunaan laba bursa efek dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
- b. bahwa untuk memberikan kejelasan dan kepastian mengenai tata cara penyusunan serta pengajuan rencana anggaran dan penggunaan laba bursa efek, ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai tata cara penyusunan serta pengajuan rencana anggaran dan penggunaan laba bursa efek yang diterbitkan sebelum terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan perlu diubah ke dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Cara Penyusunan serta Pengajuan Rencana Anggaran dan Penggunaan Laba Bursa Efek;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN SERTA PENGAJUAN RENCANA ANGGARAN DAN PENGGUNAAN LABA BURSA EFEK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
2. Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
3. Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.

4. Transaksi Bursa adalah kontrak yang dibuat oleh anggota Bursa Efek sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Bursa Efek mengenai jual beli Efek, pinjam meminjam Efek, atau kontrak lain mengenai Efek atau harga Efek.
5. Direksi adalah organ Bursa Efek yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Bursa Efek untuk kepentingan Bursa Efek, sesuai dengan maksud dan tujuan Bursa Efek serta mewakili Bursa Efek, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
6. Dewan Komisaris adalah organ Bursa Efek yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

BAB II

RENCANA ANGGARAN TAHUNAN DAN PENGGUNAAN LABA BURSA EFEK

Pasal 2

- (1) Rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba Bursa Efek disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bursa Efek didirikan dengan tujuan menyelenggarakan perdagangan Efek yang teratur, wajar, dan efisien;
 - b. Bursa Efek harus menyediakan sarana pendukung dan mengawasi kegiatan anggota Bursa Efek;
 - c. Bursa Efek dapat menetapkan biaya pencatatan Efek, iuran keanggotaan, dan biaya transaksi berkenaan dengan jasa yang diberikan; dan
 - d. besarnya biaya dan iuran yang ditetapkan oleh Bursa Efek harus didasarkan pada kebutuhan bagi penyelenggaraan dan pengembangan Bursa Efek.
- (2) Dalam hal dana yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan dan pengembangan Bursa Efek sudah mencukupi, biaya

dan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diturunkan.

Pasal 3

- (1) Rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba Bursa Efek disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk rencana kerja dan anggaran tahunan Bursa Efek untuk memperoleh persetujuan.
- (2) Penyampaian anggaran tahunan dan penggunaan laba Bursa Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk dokumen cetak atau dokumen elektronik.

Pasal 4

Rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba Bursa Efek wajib berpedoman pada prinsip efisiensi Pasar Modal dan ditujukan untuk:

- a. meningkatkan sistem dan sarana perdagangan Efek;
- b. meningkatkan sistem pembinaan dan pengawasan terhadap anggota Bursa Efek;
- c. mengembangkan sistem pencatatan Efek yang efisien;
- d. mengembangkan sistem kliring dan penyelesaian Transaksi Bursa;
- e. meningkatkan pelayanan sistem informasi;
- f. melakukan kegiatan pengembangan Pasar Modal melalui kegiatan promosi dan penelitian; dan
- g. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia.

BAB III

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN BURSA EFEK

Pasal 5

Rencana kerja dan anggaran tahunan Bursa Efek wajib disusun secara sistematis, akurat, dan tepat waktu serta memuat secara tegas hal sebagai berikut:

- a. tujuan yang hendak dicapai;
- b. gambaran realisasi anggaran tahun berjalan;

- c. kendala yang dihadapi; dan
- d. asumsi dan tolok ukur yang mendasari anggaran tersebut.

Pasal 6

Rencana kerja dan anggaran tahunan Bursa Efek paling sedikit memuat:

- a. rencana kerja Bursa Efek yang menguraikan kegiatan Bursa Efek untuk:
 - 1. peningkatan sistem atau sarana perdagangan Efek;
 - 2. peningkatan sistem pembinaan dan pengawasan terhadap anggota Bursa Efek;
 - 3. pengembangan sistem pencatatan Efek yang efisien;
 - 4. pengembangan sistem kliring dan penyelesaian Transaksi Bursa;
 - 5. peningkatan sistem pelayanan informasi;
 - 6. kegiatan pengembangan Pasar Modal, termasuk kegiatan promosi dan penelitian;
 - 7. peningkatan kemampuan sumber daya manusia Pasar Modal; atau
 - 8. pengembangan kegiatan;
- b. anggaran pendapatan Bursa Efek paling sedikit yang bersumber dari:
 - 1. kegiatan pencatatan Efek;
 - 2. iuran keanggotaan;
 - 3. kegiatan transaksi perdagangan Efek; dan
 - 4. kegiatan operasional lainnya;
- c. anggaran pengeluaran biaya Bursa Efek yang disusun berdasarkan fungsi sesuai struktur organisasi Bursa Efek yang meliputi:
 - 1. pencatatan;
 - 2. keanggotaan;
 - 3. perdagangan;
 - 4. pengawasan perdagangan;
 - 5. pemeriksaan;
 - 6. pengelolaan keuangan;
 - 7. sumber daya manusia;

8. teknologi informasi;
 9. riset dan pengembangan; dan
 10. hubungan masyarakat;
- d. anggaran investasi;
 - e. rencana pengeluaran biaya berupa gaji, manfaat lain, dan fasilitas dari Direksi dan Dewan Komisaris;
 - f. keterangan mengenai kontrak yang nilainya material, termasuk kontrak antara Bursa Efek dan/atau anak perusahaan Bursa Efek dengan:
 1. Pihak yang terafiliasi dengan Direksi dan Dewan Komisaris; dan
 2. Pihak yang terafiliasi dengan Bursa Efek atau anak perusahaan Bursa Efek;
 - g. rencana kerja dan anggaran tahunan lembaga kliring dan penjaminan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Bursa Efek, yang disusun sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata cara penyusunan serta pengajuan rencana anggaran dan penggunaan laba lembaga kliring dan penjaminan; dan
 - h. rencana kerja dan anggaran tahunan lembaga penyimpanan dan penyelesaian yang disusun sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata cara penyusunan serta pengajuan rencana anggaran dan penggunaan laba lembaga penyimpanan dan penyelesaian, apabila mayoritas sahamnya dimiliki oleh Bursa Efek.

Pasal 7

- (1) Rencana kerja dan anggaran tahunan Bursa Efek disusun paling sedikit untuk 1 (satu) tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berikutnya.
- (2) Anggaran tahunan Bursa Efek wajib disajikan secara perbandingan dengan anggaran tahun berjalan serta realisasinya.

Pasal 8

- (1) Bursa Efek wajib menyelenggarakan rapat umum pemegang saham untuk memberikan persetujuan atas rencana kerja dan anggaran tahunan tahun berikutnya yang diajukan oleh Direksi paling lambat pada tanggal 31 Oktober.
- (2) Pengajuan rencana kerja dan anggaran tahunan tahun berikutnya oleh Direksi dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris.
- (3) Bursa Efek wajib mengajukan rencana kerja Bursa Efek dan anggaran tahunan Bursa Efek tahun berikutnya yang telah disetujui oleh rapat umum pemegang saham kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tanggal 5 November.
- (4) Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada Direksi perubahan atas rencana kerja dan anggaran tahunan Bursa Efek paling lambat pada tanggal 15 November.
- (5) Direksi wajib mengajukan kembali rencana kerja dan anggaran tahunan Bursa Efek dengan memperoleh persetujuan terlebih dulu dari Dewan Komisaris paling lambat pada tanggal 25 November.
- (6) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas rencana kerja dan anggaran tahunan Bursa Efek paling lambat pada tanggal 5 Desember.

Pasal 9

Bursa Efek wajib menyampaikan laporan realisasi anggaran kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa laporan tersebut disampaikan secara kumulatif triwulanan dan diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.

Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan Bursa Efek wajib paling sedikit memuat:

- a. pengeluaran biaya yang berkaitan dengan Pihak terafiliasi dengan Direksi dan Dewan Komisaris atau direksi dan dewan komisaris anak perusahaan Bursa Efek;
- b. pengeluaran biaya yang berkaitan dengan Pihak terafiliasi dengan Bursa Efek atau anak perusahaan Bursa Efek; dan
- c. pengeluaran biaya berupa gaji, manfaat lain, dan fasilitas yang diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris atau direksi dan dewan komisaris anak perusahaan Bursa Efek.

BAB IV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 11

- (1) Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5), Pasal 9, dan Pasal 10, dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas jasa Keuangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha;

- f. pembatalan persetujuan; dan/atau
 - g. pembatalan pendaftaran.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.
- (7) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap Pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 13

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kepada masyarakat.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-05/PM/1996 tentang Tata Cara Penyusunan Serta Pengajuan Rencana Anggaran dan Penggunaan Laba Bursa

Efek, beserta Peraturan Nomor III.A.4 yang merupakan lampirannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2020

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 April 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 111

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Deputi Direktur Konsultansi Hukum dan
Harmonisasi Peraturan Perbankan 1
Direktorat Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Wiwit Puspasari

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 /POJK.04/2020
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN SERTA PENGAJUAN RENCANA ANGGARAN DAN
PENGUNAAN LABA BURSA EFEK

I. UMUM

Bahwa sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu dilakukan penataan kembali struktur peraturan yang ada, khususnya yang terkait sektor pasar modal dengan cara melakukan konversi Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan terkait sektor pasar modal menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Penataan dimaksud dilakukan agar terdapat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait sektor pasar modal yang selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sektor lainnya.

Berdasarkan latar belakang pemikiran dan aspek tersebut, perlu mengganti ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai tata cara penyusunan serta pengajuan rencana anggaran dan penggunaan laba Bursa Efek yaitu Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-05/PM/1996 tentang Tata Cara Penyusunan Serta Pengajuan Rencana Anggaran dan

Penggunaan laba Bursa Efek, beserta Peraturan Nomor III.A.4 yang merupakan lampirannya, menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Cara Penyusunan Serta Pengajuan Rencana anggaran dan Penggunaan Laba Bursa Efek.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Contoh “kegiatan operasional lainnya” antara lain penyediaan jasa informasi terkait data dan penyediaan *screen central trading platform* (CTP) jasa pelaporan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain perintah untuk memperbaiki Rencana Anggaran Bursa efek.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6497